



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROVINSI WILAYAH TOBOALI DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Wilayah Toboali dan Sekitarnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4700);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI WILAYAH TOBOALI DAN SEKITARNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Rencana Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, selanjutnya disebut Rencana KPPP adalah perencanaan pengembangan kawasan pengembangan pariwisata provinsi yang merupakan pedoman tindak dalam pengembangan kepariwisataan kawasan untuk menjalankan fungsinya dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.
6. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
16. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Agrowisata adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai daya tarik wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang agro.
21. Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi.
22. Produk Pariwisata adalah keseluruhan komponen dan pengalaman yang didapatkan wisatawan dari mulai meninggalkan tempat tinggal hingga kembali ke tempat tinggalnya.
23. Pariwisata Berkualitas adalah pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat lokal serta kepuasan wisatawan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
24. Pariwisata Edukatif adalah pariwisata yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman produk pariwisata.
25. Pariwisata Kreatif adalah pariwisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya, yang dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.
26. Desa Wisata tematik adalah desa wisata yang mengembangkan keunggulan potensi sumber daya alam dan/atau budaya desanya sebagai identitas dan tema pengembangan produk pariwisata.
27. Kampung Wisata Tematik adalah kelurahan yang mengembangkan keunggulan potensi sumber daya alam dan/atau budaya sebagai identitas dan tema pengembangan produk pariwisata.
28. Jalur wisata tematik adalah jalur yang menghubungkan daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait dalam membangun sebuah tema produk pariwisata.
29. Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama obyek.

30. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
31. Angkutan Wisata Kawasan adalah angkutan yang disediakan khusus untuk kebutuhan dan kegiatan wisata yang rutinya mencakup jalan utama di dalam kawasan, disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.
32. Angkutan Wisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
33. Angkutan Wisata Lokal Masyarakat adalah angkutan wisata yang rutinya mencakup jalan-jalan lokal di wilayah kecamatan, disediakan dan dikelola oleh masyarakat.
34. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dampak negatif, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman dampak negatif yang timbul.
35. Zonasi Kegiatan Wisata adalah suatu ruang geografis dengan batasan tertentu yang merupakan arahan bagi pengembangan kegiatan wisata yang sesuai dengan pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU, WILAYAH PERENCANAAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan Rencana KPPP meliputi:

- a. penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kepariwisataan KPPP.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 3

Jangka waktu Rencana adalah 3 (tiga) tahun untuk kurun waktu tahun 2023 - 2025.

Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan
Pasal 4

- (1) Luas wilayah KPPP Toboali dan Sekitarnya meliputi wilayah administrasi 6 (enam) kecamatan, seluas lebih kurang 3.345,10 km².
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Simpang Rimba : 362,30 km²;
 - b. Kecamatan Payung : 372,95 km²;
 - c. Kecamatan Pulau Besar : 169,87 km²;
 - d. Kecamatan Air Gegas : 853,64 km²;
 - e. Kecamatan Toboali : 1.460,34 km²; dan
 - f. Kecamatan Tukak Sadai : 126,00 km².

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup Rencana meliputi:

- a. tema, sasaran, dan konsep pengembangan;
- b. rencana nonfisik;
- c. rencana fisik;
- d. rencana pengembangan kawasan prioritas; dan
- e. pelaksanaan dan pengendalian.

BAB III
TEMA, SASARAN, DAN KONSEP

Bagian Kesatu

Tema

Pasal 6

Tema pariwisata KPPP Toboali dan Sekitarnya meliputi:

- a. tema primer berupa pariwisata bahari; dan
- b. tema sekunder berupa pariwisata alam dan sejarah.

Bagian Kedua

Sasaran Pengembangan

Pasal 7

- (1) Sasaran Pengembangan KPPP Toboali dan Sekitarnya yaitu untuk mendorong pertumbuhan pariwisata di wilayah selatan Kepulauan Bangka Belitung dengan memadukan potensi pariwisata bahari, agrowisata, dan sejarah.

- (2) Indikator dari sasaran pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan jumlah usaha penyediaan akomodasi dan usaha jasa makanan dan minuman;
 - b. peningkatan jumlah produk pariwisata berbasis bahari, agrowisata, dan sejarah;
 - c. peningkatan lama tinggal wisatawan;
 - d. peningkatan pengeluaran berwisata;
 - e. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan; dan
 - f. peningkatan jumlah daya tarik wisata dan/atau desa wisata berkelanjutan.
- (3) Angka indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Konsep Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pariwisata yang dikembangkan di KPPP Toboali dan Sekitarnya adalah Pariwisata Berkualitas.
- (2) Pariwisata Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
- (3) Pariwisata Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penerapan konsep pariwisata edukatif, pariwisata kreatif, dan pariwisata petualangan pada setiap produk pariwisata yang dikembangkan sesuai karakteristiknya.
- (4) Produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi daya tarik wisata, desa wisata tematik, dan jalur wisata tematik.

BAB VI

RENCANA NONFISIK

Pasal 9

Rencana nonfisik KPPP Toboali dan Sekitarnya meliputi rencana:

- a. pengembangan produk pariwisata;
- b. pengelolaan pengunjung;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemasaran pariwisata;
- e. pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- f. pengembangan kelembagaan pengelola pariwisata; dan
- g. pengelolaan dampak pariwisata.

Bagian Kesatu

Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 10

- (1) Pengembangan produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. produk pariwisata edukatif, kreatif, dan petualangan pada daya tarik wisata berupa:
 1. alam bahari;
 2. budaya bahari;
 3. agrowisata; dan
 4. sejarah;
 - b. produk pariwisata edukatif dan petualangan pada daya tarik geowisata meliputi:
 1. wisata sejarah geologi keragaman geologi menarik di selatan Pulau Bangka; dan
 2. wisata sejarah geologi pembentukan Pulau Bangka bagian selatan;
 - c. pengembangan daya tarik dan desa wisata berkelanjutan berstandar nasional dan internasional;
 - d. pengembangan desa wisata/kampung wisata tematik meliputi:
 1. desa wisata/kampung wisata bahari;
 2. desa agrowisata; dan
 3. desa wisata tematik lainnya sesuai perkembangan;
 - e. pengembangan jalur wisata tematik meliputi:
 1. jalur wisata tematik bahari;
 2. jalur agrowisata;
 3. jalur wisata tematik sejarah;
 4. jalur geowisata; dan
 5. jalur wisata tematik lainnya sesuai perkembangan.
 - f. perencanaan interpretasi, pengembangan pelayanan dan fasilitas interpretasi meliputi:
 1. interpretasi keragaman geologi sumber daya alam bahari dan keanekaragaman hayati yang tumbuh di sekitarnya;
 2. interpretasi kekayaan budaya bahari, termasuk kehidupan keseharian masyarakat, budaya tradisi seperti upacara adat, kesenian tradisional, kuliner dan kerajinan khas masyarakat nelayan;
 3. interpretasi budidaya khas potensi agro selatan Pulau Bangka;
 4. interpretasi sejarah bernilai penting; dan
 5. interpretasi keragaman geologi menarik dan bernilai penting;

- g. pengembangan informasi pariwisata tentang daya tarik wisata lain yang memiliki keterkaitan tema dan daya tarik wisata lain di sekitarnya pada setiap daya tarik wisata di KPPP Toboali dan Sekitarnya;
 - h. pengembangan pelayanan dan fasilitas kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan sesuai standar seluruh daya tarik wisata, dan desa wisata/kampung wisata tematik;
 - i. pengembangan pondok wisata di desa wisata/kampung wisata tematik sesuai standar yang berlaku;
 - j. pengembangan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner dan budaya khas di daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata tematik sesuai standar yang berlaku;
 - k. pengembangan angkutan wisata untuk melayani pergerakan antarpusat pelayanan pariwisata, sesuai jalur wisata tematik tematik tematik dan di desa wisata/kampung wisata tematik sesuai standar yang berlaku;
 - l. pengembangan produk kuliner dan kerajinan masyarakat dengan interpretasi yang sesuai sebagai cendera mata; dan
 - m. pengembangan paket wisata tematik di desa wisata/kampung wisata tematik dan jalur wisata tematik tematik tematik.
- (2) Produk pariwisata edukatif dan petualangan berupa alam bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:
- a. wisata petualangan susur pantai;
 - b. wisata edukatif ekosistem pesisir, pantai, dan laut;
 - c. wisata konservasi mangrove dan lamun;
 - d. wisata edukatif dan kreatif budidaya perikanan laut;
 - e. wisata petualangan memancing di laut; dan
 - f. even/festival alam bahari.
- (3) Produk pariwisata kreatif berupa budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:
- a. wisata budaya kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan;
 - b. wisata kreatif kuliner laut;
 - c. wisata kreatif kerajinan khas nelayan;
 - d. wisata kreatif seni tradisional;
 - e. wisata budaya tradisi nelayan, termasuk upacara adat; dan
 - f. even/festival budaya bahari.
- (4) Produk pariwisata edukatif, kreatif, dan petualangan berupa agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, meliputi:
- a. wisata edukasi budidaya agro;
 - b. wisata edukasi dan petualangan jelajah kebun/sawah;
 - c. wisata kreatif panen hasil bumi;

- d. wisata kreatif pengolahan hasil agro;
 - e. wisata budaya kehidupan sehari-hari masyarakat petani;
 - f. wisata budaya tradisi petani, termasuk upacara adat; dan
 - g. even/festival agrowisata.
- (5) Produk pariwisata edukatif, kreatif, dan petualangan berupa sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, meliputi:
- a. wisata sejarah pertambangan timah;
 - b. wisata sejarah masyarakat di selatan Bangka;
 - c. wisata edukasi geoarkeologi; dan
 - d. wisata napak tilas sejarah.
- (6) Daftar produk pariwisata, desa wisata/kampung wisata tematik, jalur wisata tematik, dan lokasi interpretasi tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pengunjung

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan di daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata tematik.
- (2) Pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rencana pengelolaan pengunjung yang disusun oleh pengelola daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata tematik.
- (3) Pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengaturan alur pengunjung;
 - b. sistem reservasi;
 - c. pengaturan perilaku pengunjung;
 - d. pengaturan waktu kunjungan;
 - e. pengaturan jumlah rombongan dalam satu waktu; dan
 - f. pengaturan harga berjenjang.
- (4) Pengaturan alur pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
- a. mengelola arah pergerakan pengunjung dengan menggunakan papan petunjuk arah;
 - b. menyediakan angkutan wisata dengan rute tertentu di dalam daya tarik wisata dan desa wisata; dan/atau
 - c. menyelenggarakan paket wisata.
- (5) Sistem reservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara *daring*, komunikasi melalui telepon, dan reservasi langsung.

- (6) Pengaturan perilaku pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
- a. memberikan pemahaman dan kesadaran tentang nilai penting dari kekayaan sumber daya alam dan budaya bahari, kekayaan sumber daya agro, dan peninggalan sejarah pada setiap pengunjung sebelum berkunjung melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - b. menyusun dan menyampaikan kepada wisatawan tata tertib untuk berkunjung ke daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata tematik dalam bentuk papan informasi maupun informasi yang dimuat di media *daring* yang dimiliki pengelola;
 - c. menyediakan papan informasi yang mengimbau wisatawan untuk tidak melakukan perbuatan merusak peninggalan sejarah, aset budaya, keragaman geologi, dan keanekaragaman hayati;
 - d. menyediakan papan informasi yang mengimbau wisatawan untuk menghormati norma budaya yang berlaku, khususnya pada tempat yang dianggap sakral, seperti kelenteng dan makam tokoh; dan
 - e. menyediakan papan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam dan budaya.
- (7) Pengaturan waktu kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan membatasi lama kunjungan di daya tarik agrowisata, wisata sejarah, dan geowisata.
- (8) Pengaturan jumlah rombongan dalam satu waktu kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan menentukan jumlah orang maksimal dalam satu rombongan yang ditentukan sesuai daya dukung daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata tematik.
- (9) Pengaturan harga berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. memberlakukan harga lebih tinggi untuk dapat mengunjungi daya tarik geoarkeologi, daya tarik wisata memancing di laut, serta daya tarik wisata lain yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kunjungan dan kegiatan wisatawan serta nilai keunggulan daya tarik wisata yang lebih tinggi;
 - b. memberlakukan harga lebih tinggi pada hari libur untuk mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan; dan
 - c. memberlakukan harga khusus untuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan dengan mengembangkan masyarakat sebagai:
 - a. pemilik dan/atau pengelola daya tarik wisata;
 - b. pengelola desa wisata/kampung wisata tematik;
 - c. pemilik dan/atau pengelola pondok wisata;
 - d. pemilik dan/atau pengelola restoran/rumah makan;
 - e. pemilik dan/atau pengelola angkutan wisata;
 - f. pengelola lingkungan, mencakup kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan;
 - g. pemandu wisata dan/atau interpreter;
 - h. pemelihara prasarana dan fasilitas umum;
 - i. pemasok kebutuhan usaha pariwisata; dan
 - j. pelaksana promosi pariwisata.
- (2) Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata dan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki untuk mendukung pengembangan pariwisata di lingkungannya, termasuk potensi dirinya untuk dapat terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata;
 - b. melaksanakan sosialisasi secara bertahap, rutin, dan berlanjut kepada masyarakat tentang peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam bidang pariwisata;
 - c. melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengembangan produk pariwisata, mengelola organisasi pariwisata, dan cara mengakses sumber dana untuk modal usaha;
 - d. memberikan insentif bagi masyarakat untuk kontribusi positif yang signifikan dalam pembangunan kepariwisataan; dan
 - e. membentuk dan membina organisasi pengelola untuk mengorganisir masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata.

Bagian Keempat

Pemasaran Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. penentuan sasaran pasar wisatawan; dan
 - b. penyelenggaraan promosi pariwisata.

- (2) Sasaran pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar/mahasiswa, dan rombongan kantor dari Daerah Provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah;
 - b. wisatawan nusantara segmen wisatawan minat khusus agrowisata dari Daerah Provinsi;
 - c. wisatawan mancanegara segmen keluarga dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok; dan
 - d. wisatawan mancanegara minat khusus sejarah dan geowisata dari Belanda, Jerman, Perancis, Inggris, dan negara Eropa lainnya, Australia, serta Amerika.
- (3) Penyelenggaraan promosi pariwisata yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. meningkatkan kualitas even *Toboali City on Fire* menjadi even internasional.
- (4) Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. media sosial;
 - b. situs persebaran video; dan/atau
 - c. saluran distribusi pemasaran digital.
- (5) Penyelenggaraan promosi pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh pengelola daya tarik wisata, desa wisata/kampung wisata tematik, usaha pariwisata, serta usaha lain terkait pariwisata.
- (6) Penyelenggaraan promosi pariwisata dengan menyelenggarakan even promosi pariwisata di dalam dan luar negeri dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
- a. penyiapan masyarakat sebagai agen perubahan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan usaha pariwisata.

Bagian Keenam

Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
 - a. organisasi pengelola;
 - b. mekanisme pengelolaan; dan
 - c. pengembangan kerja sama.
- (2) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. organisasi pengelola desa wisata/kampung wisata tematik dan/atau Kelompok Sadar Wisata;
 - b. organisasi pengelola daya tarik wisata berbasis masyarakat dan/atau Kelompok Sadar Wisata;
 - c. organisasi pengelola daya tarik wisata profesional pada daya tarik wisata yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten;
 - d. organisasi klaster usaha; dan
 - e. organisasi lain terkait di luar pariwisata seperti Karang Taruna, pecinta alam, pengelola hutan kemasyarakatan.
- (3) Pengembangan organisasi pengelola pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memperkuat organisasi yang sudah ada atau membentuk organisasi baru.
- (4) Mekanisme pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan dan pengembangan perangkat organisasi;
 - b. penyusunan dan pengembangan tata cara dan prosedur operasional penyelenggaraan produk, pemeliharaan sarana prasarana, dan pemasaran;
 - c. pengembangan koperasi pariwisata atau pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa sebagai pengelola;
 - d. penyusunan dan penetapan aturan mengenai harga produk pariwisata, seperti penentuan tarif *homestay*, harga jual paket wisata, dan lain-lain; dan
 - e. peningkatan peran desa dan kecamatan.
- (5) Pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan mekanisme atau prosedur kerja sama dengan berbagai pihak; dan
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama.
- (6) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan masyarakat dapat melakukan kerja sama pengelolaan daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata tematik dengan:
 - a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan;
 - b. perusahaan pertambangan; dan

- c. pihak lain yang dianggap sesuai.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Dampak Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pengelolaan dampak pariwisata dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
- a. upaya mitigasi dampak terhadap pariwisata; dan
 - b. upaya mitigasi dampak akibat pariwisata.
- (2) Upaya mitigasi dampak terhadap pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. kawasan rawan gelombang pasang di kawasan pesisir Kecamatan Toboali dan Tukak Sadai; dan
 - b. kawasan rawan banjir di Kecamatan Toboali dan Pulau Besar.
- (3) Upaya mitigasi dampak terhadap pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. sosialisasi lokasi dan mitigasi bencana di daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata tematik;
 - b. pembangunan jalur evakuasi dan titik kumpul di daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata tematik;
 - c. pengembangan panduan mitigasi bencana bagi penduduk, pelaku usaha, dan wisatawan; dan
 - d. penyediaan perlengkapan dan peralatan penanganan bencana gelombang pasang dan banjir.
- (4) Upaya mitigasi dampak akibat perkembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. gerakan Sadar Lingkungan di desa wisata/kampung wisata tematik dan di desa/kelurahan sekitar daya tarik wisata;
 - b. sosialisasi norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat kepada para pelaku usaha dan wisatawan;
 - c. tata tertib bagi pengunjung dan pelaku usaha;
 - d. penerapan pengelolaan pengunjung; dan
 - e. penyelenggaraan program dan penyediaan fasilitas untuk mendorong wisatawan berinteraksi dengan masyarakat dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

BAB VII

RENCANA FISIK

Pasal 17

Rencana fisik KPPP Toboali dan Sekitarnya meliputi:

- a. pusat pelayanan pariwisata di dalam kawasan;
- b. rencana sistem jaringan pergerakan di dalam kawasan; dan

- c. rencana pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata.

Bagian Kesatu

Pusat Pelayanan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pusat pelayanan pariwisata KPPP Toboali dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. Toboali sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Provinsi; dan
 - b. Desa Payung sebagai pusat pelayanan pariwisata di bagian utara kawasan.
- (2) Pusat pelayanan pariwisata Toboali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi pariwisata provinsi;
 - b. pusat fasilitas akomodasi hotel dan pondok wisata berstandar internasional;
 - c. pusat fasilitas makan dan minum berstandar internasional;
 - d. pusat pariwisata bahari, alam, dan sejarah; dan
 - e. pusat penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah KPPP.
- (3) Pusat pelayanan pariwisata Desa Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi pariwisata KPPP Toboali dan Sekitarnya;
 - b. pusat fasilitas akomodasi hotel dan pondok wisata berstandar nasional;
 - c. pusat fasilitas makan dan minum berbasis kuliner tradisional berstandar nasional; dan
 - d. pusat penyebaran wisatawan di bagian utara kawasan.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan pergerakan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalan;
 - b. pengembangan jalur angkutan wisata kawasan;
 - c. pengembangan jalur angkutan wisata lokal masyarakat;
 - d. penyediaan angkutan wisata;
 - e. pengembangan dermaga wisata;
 - f. pengembangan terminal wisata;
 - g. pengembangan halte wisata; dan
 - h. pengembangan pelayanan pariwisata di Pelabuhan Sadai.

- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mengacu pada arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten.
- (3) Pengembangan jaringan jalur angkutan wisata kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalur angkutan wisata laut I Pantai Barat dengan rute Pantai Batu Bedaun-Pantai Kubu;
 - b. jalur angkutan wisata laut II Pantai Timur dengan rute Pantai Tanjung Pao-Pantai Tanjung Kerasak;
 - c. jalur angkutan wisata darat III dengan rute Desa Payung, Desa Air Gegas, Kelurahan Tanjung Ketapang, dan Desa Tukak;
 - d. jalur angkutan wisata darat IV dengan rute Kelurahan Tanjung Ketapang, Desa Air Gegas, Desa Payung, dan Desa Permis;
 - e. jalur angkutan wisata darat V dengan rute Kelurahan Tanjung Ketapang, Desa Air Gegas, Desa Batu Betumpang;
 - f. angkutan wisata kawasan disediakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak swasta sesuai standar nasional dan internasional; dan
 - g. ketentuan mengenai angkutan wisata kawasan ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang perhubungan.
- (4) Pengembangan jaringan jalur angkutan wisata lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jalur angkutan wisata yang menghubungkan jalur angkutan wisata kawasan dengan daya tarik wisata di sekitarnya yang tidak terjangkau jalur angkutan wisata kawasan;
 - b. jalur angkutan wisata di desa wisata/kampung wisata tematik; dan
 - c. ketentuan mengenai angkutan wisata lokal masyarakat ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang perhubungan.
- (5) Penyediaan angkutan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. angkutan wisata kawasan;
 - b. angkutan wisata lokal masyarakat; dan
 - c. angkutan wisata dilengkapi dengan pelayanan pemanduan wisata yang interpretif secara lisan dan tulisan.
- (6) Penyediaan angkutan wisata kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak swasta dengan mengacu pada standar nasional dan internasional yang berlaku.
- (7) Penyediaan angkutan wisata lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh masyarakat setempat mengacu pada standar nasional yang berlaku.

- (8) Pengembangan dermaga wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlokasi di:
- a. Pantai Batu Bedaun di Kecamatan Simpang Rimba;
 - b. Pelabuhan Rakyat Sebagin di Kecamatan Simpang Rimba;
 - c. Pelabuhan Rakyat Batu Betumpang di Kecamatan Simpang Rimba;
 - d. Pelabuhan Rakyat Kepoh di Kecamatan Toboali;
 - e. Pantai Batu Perahu di Kecamatan Toboali;
 - f. Pelabuhan Rakyat Kubu di Kecamatan Toboali;
 - g. Pantai Tanjung Pao di Kecamatan Tukak Sadai; dan
 - h. Pelabuhan Rakyat Desa Tukak di Kecamatan Tukak Sadai.
- (9) Pengembangan terminal wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlokasi di:
- a. area sekitar Benteng Toboali-Batu Belimbing di Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali;
 - b. area sekitar Agro Techno Park di Desa Air Gegas, Kecamatan Air Gegas;
 - c. area sekitar pusat kecamatan di Desa Payung, Kecamatan Payung;
 - d. area sekitar Taman Wisata Alam Gunung Permisan di Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba;
 - e. area sekitar hutan mangrove di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai; dan
 - f. area sekitar Pantai Batu Betumpang di Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar.
- (10) Pengembangan halte wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berlokasi di daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata tematik.
- (11) Pengembangan pelayanan pariwisata di Pelabuhan Sadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan ruang tunggu bagi penumpang yang nyaman dan aman sesuai standar dan bercirikan khas budaya Bangka;
 - b. peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan makan dan minum yang nyaman dan sesuai standar hygiene, sanitasi, dan keamanan makanan dan minuman, dilengkapi menu tradisional khas;
 - c. penyediaan fasilitas tempat penjualan cendera mata khas Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai standar nasional dan internasional; dan
 - e. penyediaan informasi pariwisata KPPP Toboali dan Sekitarnya.

- (12) Peta rencana pengembangan sistem jaringan pergerakan di dalam kawasan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terlepaskan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pengembangan Fasilitas Pariwisata, Fasilitas Umum, dan Prasarana Umum Penunjang Pariwisata

Pasal 20

- (1) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan pada:
- a. pusat pelayanan pariwisata;
 - b. daya tarik wisata;
 - c. desa wisata/kampung wisata tematik; dan
 - d. jalur wisata tematik tematik.
- (2) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata pada pusat pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedikitnya meliputi:
- a. pusat informasi pariwisata Provinsi di pusat pelayanan sekunder Toboali;
 - b. pusat informasi pariwisata di Desa Payung;
 - c. terminal wisata;
 - d. fasilitas parkir terpadu;
 - e. jalur dan area pejalan kaki, bersepeda, dan berkebutuhan khusus;
 - f. fasilitas akomodasi hotel berstandar nasional dan internasional;
 - g. fasilitas makan minum berstandar nasional dan internasional;
 - h. fasilitas pariwisata lain berstandar nasional dan internasional;
 - i. fasilitas kesehatan berstandar nasional dan internasional;
 - j. toilet umum berstandar internasional;
 - k. fasilitas peribadatan;
 - l. fasilitas keuangan nasional dan internasional;
 - m. fasilitas keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional; dan
 - n. fasilitas mitigasi bencana berstandar nasional dan internasional.
- (3) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata pada daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pintu gerbang daya tarik wisata yang khas sesuai karakteristik daya tarik wisata;

- b. pusat informasi dan kantor pengelola daya tarik wisata;
 - c. tempat parkir;
 - d. dermaga wisata/halte angkutan wisata;
 - e. tempat penjualan tiket;
 - f. plaza pengunjung dengan papan interpretasi;
 - g. fasilitas makan minum berstandar nasional;
 - h. fasilitas penjualan cendera mata;
 - i. fasilitas kesehatan berstandar nasional;
 - j. toilet umum berstandar internasional;
 - k. fasilitas peribadatan;
 - l. fasilitas keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional;
 - m. fasilitas mitigasi bencana berstandar nasional dan internasional; dan
 - n. papan interpretasi, papan petunjuk arah di dalam daya tarik wisata, papan petunjuk jalur evakuasi, papan petunjuk titik kumpul, peta denah daya tarik wisata, papan tata tertib pengunjung, papan informasi/imbauan lainnya.
- (4) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata pada desa wisata/kampung wisata tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. pintu gerbang desa wisata/kampung wisata tematik sesuai tema;
 - b. pusat informasi dan kantor pengelola desa wisata/kampung wisata tematik;
 - c. tempat parkir terpadu untuk angkutan wisata dan kendaraan wisatawan;
 - d. dermaga wisata/terminal wisata/halte angkutan wisata;
 - e. plaza pengunjung dengan papan interpretasi sesuai tema desa wisata/kampung wisata tematik;
 - f. pondok wisata dengan papan interpretasi sesuai tema desa wisata/kampung wisata tematik;
 - g. fasilitas makan minum sesuai standar nasional;
 - h. fasilitas penjualan cendera mata;
 - i. fasilitas kesehatan sesuai standar nasional;
 - j. toilet umum berstandar internasional;
 - k. fasilitas peribadatan;
 - l. fasilitas keamanan dan keselamatan sesuai standar nasional dan internasional;
 - m. fasilitas mitigasi bencana sesuai standar nasional dan internasional;

- n. peta pariwisata di desa mencakup sebaran lokasi daya tarik wisata, fasilitas akomodasi (pondok wisata, hotel), fasilitas makan dan minum (warung makan, rumah makan, restoran, kafe), fasilitas kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, klinik, apotek, toko obat), fasilitas peribadatan (masjid, mushola, gereja, vihara, kelenteng), fasilitas keuangan (kantor bank, ATM), fasilitas keamanan dan keselamatan (kantor polisi, pos keamanan lingkungan);
 - o. peta rute angkutan umum dan angkutan wisata di dalam desa wisata/kampung wisata tematik; dan
 - p. papan interpretasi, papan petunjuk arah dalam daya tarik wisata, papan petunjuk jalur evakuasi, papan petunjuk titik kumpul, papan tata tertib pengunjung, papan informasi/imbauan lainnya.
- (5) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata pada jalur wisata tematik tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sedikitnya meliputi:
- a. fasilitas peristirahatan terpadu dengan fasilitas interpretasi;
 - b. dermaga wisata;
 - c. terminal wisata;
 - d. halte angkutan wisata;
 - e. perahu wisata dan perlengkapan keamanan dan keselamatan penumpang;
 - f. peta jalur wisata tematik tematik mencakup sebaran lokasi daya tarik wisata, fasilitas akomodasi (pondok wisata, hotel), fasilitas makan dan minum (warung makan, rumah makan, restoran, kafe), fasilitas kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, klinik, apotek, toko obat), fasilitas peribadatan (masjid, mushola, gereja, vihara, kelenteng), fasilitas keuangan (kantor bank, ATM), fasilitas keamanan dan keselamatan (kantor polisi, pos keamanan lingkungan);
 - g. peta rute angkutan umum dan angkutan wisata yang melalui jalur wisata tematik tematik;
 - h. papan interpretasi dan papan petunjuk arah sesuai tema; dan
 - i. perlengkapan jalan seperti lampu penerangan jalan, tempat duduk sesuai tema.

BAB VIII

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

Bagian Kesatu

Kriteria dan Kawasan Prioritas

Pasal 21

Kriteria penentuan kawasan prioritas meliputi:

- a. merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata/sumber daya wisata bahari, agrowisata, sejarah, dan geowisata;
- b. memiliki nilai penting yang menjadi keunggulan untuk meningkatkan daya saing pariwisata;
- c. pengembangannya tidak akan mengganggu fungsi kawasan lindung;
- d. tidak berpotensi terganggu aktivitas pertambangan dan pertambangan aktif;
- e. memiliki peluang pasar yang besar; dan
- f. mendapat dukungan kebijakan yang kuat.

Pasal 22

Kawasan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah:

- a. Kawasan Benteng Toboali-Batu Belimbing, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali;
- b. Kawasan Air Panas Nyelanding, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas.

Bagian Kedua

Zonasi Kegiatan Wisata Kawasan Prioritas

Pasal 23

- (1) Zonasi kegiatan wisata pada Kawasan Benteng Toboali-Batu Belimbing, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. zona pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
 - b. zona wisata bahari;
 - c. zona wisata sejarah; dan
 - d. zona geowisata.
- (2) Zonasi kegiatan wisata pada Kawasan Air Panas Nyelanding, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
 - a. zona pusat informasi dan pelayanan;
 - b. zona geowisata;
 - c. zona wisata petualangan;
 - d. zona rekreasi;
 - e. zona penginapan dan resto;
 - f. zona arboretum; dan

g. zona perkebunan sawit.

- (3) Program ruang dan kebutuhan fasilitas di setiap zona kegiatan wisata pada kawasan prioritas tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Rencana diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kawasan, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Provinsi, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program dan kegiatan Pembangunan KPPP Toboali dan Sekitarnya dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Pengendalian pelaksanaan Rencana diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 26

Anggaran pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah kecamatan maka dapat dilakukan peninjauan kembali pada Rencana ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007